



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN BUPATI BANTUL
NOMOR 55 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya berita acara redesain dana keistimewaan tahap kedua, pengajuan permohonan revisi anggaran dari beberapa Perangkat Daerah, dan penyesuaian anggaran Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu dilakukan pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 83 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2022 tetang Pengelolaan Keuangan Daerah, pergeseran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek dilakukan melalui perubahan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 169);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 44) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 44 TAHUN 2024 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 44), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 48 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 44 Tahun 2024 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 48), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 semula sebesar Rp2.749.412.560.056,00 (dua trilyun tujuh ratus empat puluh sembilan milyar empat ratus dua belas juta lima ratus enam puluh ribu lima puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp20.969.996.097,00 (dua puluh milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu sembilan puluh tujuh rupiah) sehingga menjadi Rp2.770.382.556.153,00 (dua trilyun tujuh ratus tujuh puluh milyar tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus lima puluh enam ribu seratus lima puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	Rp2.551.192.010.796,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 20.969.996.097,00</u>
Jumlah Pendapatan Daerah setelah perubahan	Rp2.572.162.006.893,00

b. Belanja Daerah		
1. Semula	Rp2.726.712.560.056,00	
2. Bertambah/(berkurang)	Rp 20.969.996.097,00	
Jumlah Belanja Daerah setelah perubahan	Rp2.747.682.556.153,00	
c. Pembiayaan Daerah		
1. Penerimaan pembiayaan		
a) Semula	Rp 198.220.549.260,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp 198.220.549.260,00	
2. Pengeluaran pembiayaan		
a) Semula	Rp 22.700.000.000,00	
b) Bertambah/(berkurang)	Rp 0,00	
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp 22.700.000.000,00	
Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan	Rp 175.520.549.260,00	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp 0,00	

2. Ketentuan Lampiran I diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran V diubah sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.



Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 06 November 2024

Pjs. BUPATI BANTUL,

ttd.

ADI BAYU KRISTANTO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 06 November 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

AGUS BUDIRAHARJA